


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan ibukotanya adalah Ungaran. Kabupaten ini di sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Kabupaten Boyolali disebelah selatan; Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal di sebelah barat; ditengah – tengah wilayah Kota Salatiga. Luas wilayah Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 950,97 km².

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Semarang
Tahun 2016

2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2). Dimana dinyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang melayani dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kebutuhan akan administrasi kependudukan dan dokumen catatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Semarang, dilayani di Dinas tersebut. Berbagai peristiwa penting yang dialami masyarakat seperti kelahiran, kematian, perceraian, dan/ atau perkawinan. Masyarakat Kabupaten Semarang yang berhak mendapatkan pelayanan tersebut terbagi menjadi 19 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.005.677 jiwa yang terdiri dari 503.539 jiwa laki – laki dan 502.539 jiwa perempuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok dengan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil serta Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

2.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

2.3.1 Visi Dinas

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah :

**”TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN PELAYANAN PRIMA.”**

Untuk menjelaskan Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Tertib Administrasi Kependudukan**
Suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. **Pelayanan Prima**
Bermakna bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat.

2.3.2 Misi Dinas

Guna mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021, maka dirumuskan 4 (Empat)

Misi yang merupakan penjabaran operasional dari Visi tersebut, yaitu :


1. Meningkatkan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk secara lengkap dan akurat;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pencatatan sipil secara lengkap dan akurat;

3. Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran;
4. Mewujudkan aparatur kependudukan yang terampil dan profesional.

2.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja dan perincian tugas perangkat daerah Kabupaten Semarang, dalam hal susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

Gambar 2.2
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang



Sumber: Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

2.5 Kondisi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

NO	Klasifikasi	Jumlah
1)	Komposisi Menurut Golongan	
	• Golongan IV	2 orang
	• Golongan III	35 orang
	• Golongan II	28 orang
	• Golongan I	2 orang
	• Non PNS	13 orang
2)	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
	• Sarjana S2	2 orang
	• Sarjana S1	20 orang
	• Sarjana Muda / D3	4 orang
	• SLTA	39 orang
	• SMP	1 orang
	• SD	1 orang
3)	Komposisi Menurut Umur	
	• 20 – 30 tahun	11 orang
	• 31 – 40 tahun	34 orang
	• 41 – 50 tahun	17 orang
	• 51 – 56 tahun	18 orang
	Jumlah	80 orang

Sumber data: Renstra Disdukcapil Tahun 2016 – 2021

2.6 Data Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Tabel 2.2
Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang

NO	NAMA	NILAI	KONDISI
1	Tanah	0	Baik
2	Gedung dan bangunan	1.677.576.712	Baik
3	Peralatan dan mesin	3.130.615.713	Baik
4	Jalan, jembatan, bangunan air dan irigasi	75.940.000	Baik
5	Aset tetap lainnya	114.000	Baik
6	Aset tetap tak berwujud	277.516.500	Baik
7	Akumulasi penyusutan asset tetap	(277.516.500)	Baik
Jumlah		4.869.565.457	

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2018

2.7 Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN	JADWAL
1	Pendaftaran Penduduk	KK Baru	Setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00
		Perubahan KK	
		Pisah KK	
		Surat Pindah	
		Kedatangan	
		Cetak KTP-el/ Surat Keterangan	
		Surat Pindah Ulang	
		SKTT	
		KTP Pemula	
		Validasi Biodata	
		Kartu Identitas Anak (KIA)	
		Surat Keterangan WNI	
2	Pencatatan Kelahiran	Akta Kelahiran	Setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00
		Perubahan Akta Kelahiran	
		Tambah Anak Lahir Baru	
		Kutipan Ke-2 Akta Kelahiran	
		Pengantar Sidang PN	
		Kutipan Ke-2 Akta Perkawinan	
		Akta Perkawinan	
		Rekomendasi Nikah	
		Akta Perceraian	
		Kutipan Ke-2 Akta Perceraian	
		Akta Kematian	
		Kutipan Ke-2 Akta Kematian	

Sumber: Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2018